



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkclp@yahoo.co.id

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 3903 / 05/14/TAHUN 2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP,

- Dasar** : a. Proposal dari Tim Penggerak PKK Desa Bojong Kecamatan Kawunganten Nomor : 123 / PKK / DS / IX / 2015 Tanggal 19 Agustus 2015 Dari Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Kawunganten Nomor : 421.1/330/04/205 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD KARTINI 01;
- Menimbang** : a. Bahwa Tim Penggerak PKK Desa Bojong Kecamatan Kawunganten selaku Pendiri /Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) KARTINI 01 Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)

7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Tim Penggerak PKK Desa Bojong Kecamatan Kawunganten
- Alamat : Desa Bojong Kecamatan Kawunganten

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : PAUD KARTINI 01
- Alamat : Dusun Bugelsampang RT. 05 RW.IX Desa Bojong Kecamatan Kawunganten
- Kepala Sekolah : SITI MANGUNAH, S.Pd
- Tanggal berdiri : 21 Juli 2008

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Sebagaimana tersebut Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 23-10 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



WARSONO, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KAWUNGANTEN
KEPALA DESA BOJONG

Sekretariat : Jl. Raya Bojong, No. Rt. 04/05 Telp. 0282 611 713

BOJONG 53253

SURAT KETERANGAN DOMISILI

NOMOR : 045.2 / 197 / IV / 2010

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap menerangkan bahwa,

- Nama : SITI MANGUNAH
- Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 12 Maret 1986
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama / Kewarganegaraan : Islam / Indonesia
- No. KTP : 330109 560386 0003
- Alamat : Dusun Bugelsampang, Rt. 05 / 09 Desa Bojong
Kecamatan Kawunganten

Benar pada saat ini menjabat sebagai Kepala PAUD Kartini 01 Desa Bojong dibawah Yayasan tersebut dibawah ini :

- Nama Yayasan : Yayasan TP. PKK Desa Bojong
- Nama Sekolah : PAUD KARTINI 01
- No. Ijin Pendirian : 03.01.05.190.VI.PAUD.2009
- Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
- Alamat : Dusun Bugelsampang, Rt.02/09 Desa Bojong
Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap
- Status Bangunan : Milik sendiri
- Peruntukan Bangunan : -
- No. & Tgl. IPB : -
- Akta pendirian Sekolah : Sedang dalam proses
- Jumlah Tenaga Pendidik : 3 (Orang)
- Penanggungjawab : Kepala UPT. Disdikpora Kec.Kawunganten

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda Tangan Ybs,

SITI MANGUNAH

Bojong, 16 April 2010

Kepala Desa Bojong

